



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN

Jalan M. Yusuf Singadikane No.1 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Website: www.disbun.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 12/KPTS/DISBUN-1.2/IV/2019

T E N T A N G
PENUNJUKAN ADMIN PENGISI KONTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PEMBANTU)
DINAS PERKEBUNAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dipandang perlu menetapkan petugas.
b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai admin pengisi konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Dinas Perkebunan Provinsi jambi

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Surat Sekretaris Daerah Nomor S-187/Diskominfo-2.2/XI/2018 tanggal 13 November 2018 hal Permintaan 2 (dua) orang Admin PPID di masing-masing OPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tentang Penunjukan Admin Pengisi Konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Uraian tugas admin pengisi konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun, merekap dan mengisi konten informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Mengisi konten informasi publik yang wajib diumumkan serta merta;
3. Menginformasi ke publik informasi yang disediakan setiap saat.
4. Secara Pro aktif memberikan informasi publik secara berkala, serta merta dan setiap saat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, nama yang tercantum dalam keputusan ini melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18 April 2019



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
Nomor : /Kpts/Disbun-1.2/IV/209
Tanggal : April 2019
Tentang : Penunjukan Admin Pengisi Konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu)

NO.	NAMA	No. HP	EMAIL
1	2	3	4
1.	RICO PUTRA, SE, ME	0822-8803-3334	ricohumas.rh@gmail.com
2.	M. ARDIANSYAH	081369032295 085378530645 (WA)	ardim9@gmail.com

